

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PENGEMUDI DI BAWAH UMUR YANG
MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL
DUNIA¹**

Oleh: Ester Y. Rugian²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana Anak yang mengemudikan kendaraan bermotor yang berakibat orang lain meninggal dunia dan bagaimana penerapan hukum terhadap Anak yang mengemudikan kendaraan bermotor yang berakibat orang lain meninggal dunia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Anak, yaitu seorang anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, sebagai yang mengemudikan kendaraan bermotor yang berakibat orang lain meninggal dunia memiliki tanggungjawab pidana, tetapi dengan perlakuan khusus, yaitu: 1) dalam tahap penyidikan, penuntutan, ataupun pemeriksaan dalam persidangan, wajib diusahakan diversi untuk tindak pidana yang diancam pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana; dan 2) jika diversi tidak berhasil dan di sidang pengadilan dinyatakan bersalah oleh hakim, maka sanksi yang dapat dikenakan pada Anak berupa: a) pidana (Pasal 71-81), yang hanya dapat dikenakan jika Anak telah berumur 14 tahun; atau b) tindakan (Pasal 82-83 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012). Ketentuan lebih lanjut tentang bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana dan tindakan yang oleh Undang-Undang diperintahkan diatur dalam Peraturan Pemerintah, sampai sekarang belum diterbitkan. 2. Penerapan hukum terhadap Anak yang mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang berakibat orang lain meninggal dunia, praktiknya menunjukkan bahwa jika tidak tercapai diversi, maka hakim berwenang untuk memilih antara menjatuhkan pidana atau menjatuhkan tindakan.

Kata kunci: Pertanggungjawaban, Pidana, Pengemudi, di Bawah Umur, Orang Lain Meninggal Dunia

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia sekarang ini kendaraan bermotor sudah menjadi kebutuhan sehari-hari untuk kepentingan transportasi yang cepat menuju ke tempat kerja, sekolah, belanja, pengangkutan barang, dan keperluan-keperluan lainnya. Kendaraan bermotor ini selain untuk keperluan angkutan pribadi juga untuk angkutan usaha. Kebutuhan yang makin lama makin besar terhadap kendaraan bermotor menyebabkan meningkatnya permintaan terhadap kendaraan bermotor, sehingga akhirnya terjadi kepadatan dan kemacetan lalu lintas.

Perkembangan tersebut melahirkan kebutuhan untuk pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan guna mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas, serta dapat mendukung pembangunan ekonomi di Indonesia. Dengan latar belakang ini kemudian telah dibuat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sekarang telah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Salah satu bab dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah bab XX tentang Ketentuan Pidana yang memuat sejumlah tindak pidana, di antaranya yaitu yang dirumuskan dalam Pasal 310 ayat (4) yang menentukan bahwa, "Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)"³; sedangkan ayat (3) yang disebut dalam rumusan tindak pidana ini menentukan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Marnan A.T. Mkorimban, SH, M.Si; Mien Sopotan, SH, MH
² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101401

³ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Tindak pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 merupakan tindak pidana karena kelalaian (Lat.: *culpa*) mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia. Adanya ancaman pidana terhadap perbuatan berupa kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, diharapkan oleh pembentuk undang-undang dan juga diharapkan oleh masyarakat pada umumnya agar orang dapat mengemudikan kendaraan bermotor secara lebih berhati-hati sehingga menurunkan angka kecelakaan lalu lintas.

Tetapi dalam kenyataan, kecelakaan lalu lintas tetap sering terjadi, malahan ada kalanya kecelakaan itu terjadi karena yang mengemudikan kendaraan bermotor adalah seorang yang masih tergolong sebagai Anak sehingga dari sudut pertanggungjawaban pidana tidaklah sama dengan seseorang yang sepenuhnya telah dapat dipertanggungjawabkan. Pengertian Anak dalam sistem peradilan pidana, diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang memberikan ketentuan, "Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana"⁴.

Kenyataan adanya orang yang masih tergolong Anak yang mengemudikan kendaraan bermotor (mobil) yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban orang lain meninggal dunia, menimbulkan pertanyaan tentang tanggung jawab pidana Anak yang mengemudikan kendaraan bermotor yang berakibat orang lain meninggal dunia dan penerapan hukum terhadap Anak tersebut dalam praktik di Indonesia.

Permasalahan tersebut dapat dikatakan urgen untuk Indonesia sekarang ini dan karenanya dalam rangka penulisan skripsi,

⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

pokok tersebut telah dipilih untuk dibahas di bawah judul "Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Berakibat Orang Lain Meninggal Dunia".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana Anak yang mengemudikan kendaraan bermotor yang berakibat orang lain meninggal dunia?
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap Anak yang mengemudikan kendaraan bermotor yang berakibat orang lain meninggal dunia?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang umumnya disebut sebagai penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Berakibat Orang Lain Meninggal Dunia

Istilah pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) menunjuk pada sebagian dari syarat untuk dapat dipidananya seorang terdakwa (unsur subjektif), di mana sebagian yang lain adalah syarat adanya perbuatan pidana (unsur objektif). Oleh Moeljatno, setelah menguraikan unsur perbuatan, dikemukakan bahwa,

... apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dapat dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan itu dia mempunyai kesalahan, sebab azas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah: tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sit rea*).⁵

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Moeljatno, pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) merupakan syarat yang perlu ada dari segi psikhis pada seorang pelaku untuk dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Syarat ini terdiri atas unsur-unsur yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu: 1. Adanya kemampuan bertanggungjawab dari pelaku; dan 2. Adanya kesengajaan (*dolus*) atau

⁵ Moeljatno. *Op.cit.*, hlm. 153.

kelalaian (*culpa*). Dengan demikian, berkenaan dengan seorang Anak, dapat dikatakan telah memiliki tanggung jawab (pertanggungjawaban) pidana, perlu dilihat dari unsur telah memiliki kemampuan bertanggungjawab dan telah memiliki kesengajaan atau kelalaian.

Dua hal ini dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Anak dan kemampuan bertanggungjawab.

Kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) menurut G.A. van Hamel, sebagaimana dikutip oleh E. Utrecht, adalah suatu keadaan normalitet psychis dan kemahiran, yang membawa tiga macam kemampuan (kecakapan), yaitu : 1. mampu untuk dapat mengerti makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri; 2. mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat; 3. mampu untuk menentukan kehendak berbuat.⁶

Apakah kemampuan bertanggungjawab seperti ini sudah ada pada seorang anak, dan berapa batasan umur minimumnya. Dalam Pasal 45 KUHP tidak ditentukan berapa umur minimum seseorang orang untuk dapat dituntut pidana dan dijatuhi pidana. Jadi, berapapun umur seorang anak, yaitu sekalipun berumur 3 atau 5 tahun, sudah dapat dituntut pidana dan bertanggungjawab. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang menyatakan bahwa Pasal 45, 46, dan 47 KUHP tidak berlaku lagi, mengatur dalam Pasal 4 ayat (1) bahwa, "Batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin".⁷ Dengan ketentuan ini pembentuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 berpandangan bahwa seorang yang telah berusia minimum 8 tahun telah memiliki tanggungjawab pidana dan dapat dituntut pidana. Di sini telah ditentukan umur minimum untuk dapat disidik, dituntut dan

diperiksa di depan pengadilan pidana, yaitu minimum 8 tahun.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 dalam Pasal 1 angka 3 menentukan bahwa, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam hal ini pembentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 berpandangan bahwa anak yang telah berumur 12 tahun sudah memiliki kemampuan bertanggungjawab. Di sini telah ditentukan umur minimum untuk dipandang sebagai mampu bertanggungjawab, yaitu minimum 12 tahun.

Dilihat dari sudut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011, Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun secara yuridis dipandang sebagai telah memiliki kemampuan bertanggungjawab.

Anak yang telah berumur 12 tahun mungkin dipertimbangkan sebagai tidak mampu bertanggungjawab jika dapat diberikan bukti sebaliknya, yaitu adanya alasan penghapus pidana berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 KUHP yang menyatakan bahwa, "Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena daya akalnya (*zijner verstandelijke vermogens*) cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana"⁸. Jadi, berdasarkan adanya suatu alasan penghapus pidana berupa tidak mampu bertanggungjawab yang menghapuskan kesalahan pelaku.

2. Anak dan bentuk-bentuk kesalahan (kesengajaan atau kelalaian)

Jika Anak yang telah berumur 12 tahun secara yuridis dipandang memiliki kemampuan bertanggungjawab, telah memiliki kemampuan untuk menghendaki perbuatannya dan mengetahui tentang arti sesungguhnya dari perbuatannya itu. Dengan demikian, ia telah dapat melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, yang pengertiannya yaitu, "menurut *memorie van toelichting*, maka kata 'dengan sengaja'

⁶ E. Utrecht, *Op.cit.*, hlm. 292-293.

⁷ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668).

⁸ Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 30.

(*opzettelijk*) adalah sama dengan ‘*willens en wetens*’ (dikehendaki dan diketahui).⁹

Demikian pula dengan kelalaian, di mana menurut Vos, unsur-unsur yang tidak dapat dilepaskan satu sama lain untuk membentuk kealpaan (*culpa*) adalah: a. pembuat dapat menduga (*voorzienbaarheid*) akan akibat; dan b. pembuat tidak berhati-hati (*onvoorzichtigheid*).¹⁰ Seseorang yang secara yuridis dipandang telah memiliki kemampuan bertanggungjawab berarti dapat juga menduga akan akibat perbuatan dan seharusnya juga telah mampu untuk bertindak secara lebih berhati-hati.

Dengan demikian, menurut pembentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, secara yuridis anak yang telah berumur 12 tahun telah memiliki tanggung jawab (pertanggungjawaban) pidana, sebab telah mempunyai kemampuan bertanggungjawab dan dapat melakukan bentuk-bentuk kesalahan berupa kesengajaan atau kelalaian.

Walaupun seorang Anak dipandang telah mampu bertanggungjawab pidana, tetapi ada pertimbangan tertentu sehingga Anak perlu diberikan perlakuan khusus. Dalam bagian menimbang huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dikemukakan bahwa, “Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum”; selanjutnya dalam bagian penjelasan umum diberikan keterangan bahwa, “Prinsip perlindungan hukum terhadap Anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak)”.

B. Penerapan Hukum Terhadap Anak Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Berakibat Orang Lain Meninggal Dunia

Penerapan hukum terhadap Anak yang mengemudikan kendaraan bermotor yang

berakibat orang lain meninggal dunia menunjukkan bahwa dalam Pengadilan Anak untuk peristiwa kecelakaan lalu lintas yang berakibat orang lain meninggal dunia, umumnya dakwaan tidak lagi didasarkan pada Pasal 359 KUHP melainkan didasarkan pada Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal ini karena Pasal 310 ayat (4) merupakan ketentuan khusus, yaitu kekhususan dalam bentuk kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga orang lain meninggal dunia, dibandingkan dengan Pasal 359 KUHP yang merupakan ketentuan umum yang kelalaian mengakibatkan matinya orang. Dalam hal ini berlaku asas “*lex specialis derogate legi generali*”, yaitu ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum”¹¹ Juga ancaman pidana Pasal 310 ayat (4) lebih tinggi yaitu maksimum penjara 6 tahun sedangkan ancaman pidana penjara dalam Pasal 359 KUHP adalah maksimum 5 tahun penjara.

Hal ini tampak dari putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 156/PID.Sus/2013/PN.Slmm, di mana terdakwa seorang Anak berumur 15 tahun didakwa dengan dakwaan tunggal “karena kesalahannya/kelalaiannya menyebabkan matinya orang sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”.¹²

Kasusnya, Terdakwa (15 tahun) yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi telah mengemudikan sepeda motor pada waktu malam, tidak memperhatikan arah depan karena sambil memegang handphone di tangan kiri dan memalingkan kepala/pandangan mata ke arah kiri, sehingga tidak menyadari di depan ada pejalan kaki (korban) berjalan dengan temannya, searah dengan laju sepeda motor, sehingga korban tersenggol bagian punggung dan jatuh tersungkur terbentur aspal dan kain kebaya (kain jarik) korban tersangkut pijakan kaki sepeda motor terdakwa sehingga terseret

¹¹ Donald A. Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 147.

¹² Direktori Putusan Mahkamah Agung, “Putusan PN SLEMAN Nomor 156 / PID.Sus / 2013 / PN.Slmm Tahun 2013”, <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/2c11780d0dc4b5f4f7e684b2d25c4e1a>, diakses tanggal 24/10/2017.

⁹ Utrecht, *Op.cit.*, hlm. 299.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 331.

sekitar 1 (satu) meter. Korban dibawa ke rumah sakit untuk dirawat tetapi beberapa hari kemudian meninggal dunia.

Pengadilan Negeri Sleman dalam putusan Nomor: 156/PID.Sus/2013/PN.Slmn telah memutuskan:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa terdakwa MR.A telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia",
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MR.A tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan bahwa terdakwa tidak perlu menjalani pidana tersebut kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terpidana sebelum lewat masa percobaan 2 (dua) tahun , melakukan perbuatan yang dapat dihukum;--
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit SPM Honda NF No.Pol AB 2231 WN
 - 1 (satu) lembar STNK Honda NF 100 No.Pol AB 2231 WNDikembalikan kepada (Ibu Terdakwa)
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

Putusan ini menunjukkan bahwa Anak, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, dipandang telah memiliki tanggung jawab pidana, sehingga dapat dijatuhi pidana berupa pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan; sekalipun pidana penjara 9 bulan itu tidak dijalani oleh Terdakwa karena Terdakwa hanya dikenakan pidana bersyarat dengan masa percobaan 2 (dua) tahun.

Di samping itu, untuk terdakwa yang karena kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang berakibat orang lain meninggal, walaupun tidak diakhiri dengan diversi, tetapi hakim dapat memutuskan menjatuhkan Tindakan berupa "pengembalian kepada orang tua/wali"

(Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012). Contoh kasusnya sebagaimana dikemukakan dalam suatu media, Liputan6, 16 Juli 2014, sebagai berikut:

Tewaskan 7 Orang, Dul Ahmad Dhani Divonis Bebas

Liputan6.com, Jakarta Pengadilan Negeri Jakarta Timur akhirnya membacakan vonis terhadap tersangka kecelakaan maut AQJ alias Dul. Putra Ahmad Dhani dan Maia Estianty ini divonis majelis hakim dikembalikan kepada orangtuanya alias bebas.

Vonis ini berbanding terbalik dari keputusan jaksa penuntut umum (JPU) yang menuntut personel Lucky Laki ini satu tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun serta denda Rp 5 juta subsider tiga bulan kerja sosial.

Sedikitnya ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan dari hakim mengapa membebaskan terdakwa.

"Yang pertama terdakwa masih usia 13 tahun, bukan anak nakal. Dia hanya kurang perhatian, kasih sayang, dan pengawasan orangtua," ujar Petriyanti selaku hakim ketua di ruang sidang anak, Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Rabu (16/7/2014).

Kemudian, hakim menilai pihak keluarga terdakwa dan korban telah mencapai kata sepakat untuk berdamai. Kedua orangtua Dul juga berjanji akan lebih mengawasi dan memperhatikan bocah 13 tahun tersebut.

"Dari pengamatan majelis hakim selama persidangan, terdakwa merupakan anak yang sopan dan punya budi pekerti baik. Hanya saja dia kurang perhatian orangtuanya. Namun, terdakwa dapat dibina, karena jika dengan pidana bersyarat sekalipun dapat memberikan stigma negatif kepada anak di masa mendatang," kata hakim.

"Apalagi, pihak korban dan keluarga terdakwa sudah berdamai. Orangtua terdakwa juga berjanji akan membiayai anak-anak korban hingga jenjang perkuliahan," sambungnya.

Dalam pembacaan vonis tersebut Dul didampingi oleh kedua orangtuanya, Ahmad Dhani dan Maia Estianty. Kedua kakak Dul, Al dan El beserta keluarganya juga ikut menyaksikan persidangan Dul.

Sidang ini merupakan kelanjutan atas kasus kecelakaan maut di Tol Jagorawi Km 8+200 September 2013 lalu. Kejadian itu menewaskan tujuh orang. Akibatnya, Dul dijerat dengan

pasal 310 ayat (2), (3), dan (4) UU Lalu Lintas dengan ancaman pidana maksimal enam tahun penjara.

Dalam pembacaan tuntutananya, JPU menuntut Dul kurungan penjara satu tahun dengan dua tahun masa percobaan. Namun pada akhirnya, pengadilan mengambil keputusan untuk mengembalikan Dul kepada orangtuanya.¹³

Dalam putusan tersebut hakim menjatuhkan Tindakan berupa “pengembalian kepada orang tua/wali” (Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 kepada Anak berusia 15 tahun yang mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Putusan-putusan sebelumnya menunjukkan adanya kemungkinan bahwa penyelesaian kasus yang berakibat matinya orang lain dalam kecelakaan lalu lintas dengan cara diversi, masih ragu diterima karena kuatir pandangan masyarakat ataupun pembalasan dari anggota keluarga korban yang tidak setuju dengan cara penyelesaian demikian. Akibatnya dua putusan sebelumnya lebih menyerahkan pada putusan hakim agar dapat lebih diterima semua pihak. Karenanya perlu dilakukan sosialisasi mengenai diversi secara luas sebagai cara utama dalam penyelesaian kasus Anak, agar Anak tidak perlu sampai harus selalu melalui proses pengadilan yang akan memiliki dampak buruk terhadap Anak yang bersangkutan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Anak, yaitu seorang anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, sebagai yang mengemudikan kendaraan bermotor yang berakibat orang lain meninggal dunia memiliki tanggungjawab pidana, tetapi dengan perlakuan khusus, yaitu: 1) dalam tahap penyidikan, penuntutan, ataupun pemeriksaan dalam persidangan, wajib diusahakan diversi untuk tindak pidana yang diancam pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan

pengulangan tindak pidana; dan 2) jika diversi tidak berhasil dan di sidang pengadilan dinyatakan bersalah oleh hakim, maka sanksi yang dapat dikenakan pada Anak berupa: a) pidana (Pasal 71-81), yang hanya dapat dikenakan jika Anak telah berumur 14 tahun; atau b) tindakan (Pasal 82-83 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012). Ketentuan lebih lanjut tentang bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana dan tindakan yang oleh Undang-Undang diperintahkan diatur dalam Peraturan Pemerintah, sampai sekarang belum diterbitkan.

2. Penerapan hukum terhadap Anak yang mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang berakibat orang lain meninggal dunia, praktiknya menunjukkan bahwa jika tidak tercapai diversi, maka hakim berwenang untuk memilih antara menjatuhkan pidana atau menjatuhkan tindakan.

B. Saran

1. Perlu segera diterbitkan Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut tentang bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana dan tindakan agar sistem peradilan pidana Anak dapat berjalan secara lebih optimal.
2. Perlu dilakukan sosialisasi mengenai diversi secara luas sebagai cara utama dalam penyelesaian kasus Anak, agar Anak tidak perlu sampai harus selalu melalui proses pengadilan yang akan memiliki dampak buruk terhadap Anak yang bersangkutan

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Bemmelen, J.M. van, *Hukum Pidana 1. Hukum Pidana Material Bagian Umum*, terjemahan Hasnan dari *Ons strafrecht 1. Het materiele strafrecht algemeen deel*, Binacipta, Jakarta, 1984.
- _____, *Hukum Pidana 2. Hukum Penitentier*, terjemahan Hasnan dari *Ons strafrecht 2. Het penitentiaire recht*, Bina Cipta, Jakarta, 1986

¹³ Liputan6, “Tewaskan 7 Orang, Dul Ahmad Dhani Divonis Bebas”, <http://showbiz.liputan6.com/read/2078684/tewaskan-7-orang-dul-ahmad-dhani-divonis-bebas>, diakses 24/10/2017.

Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.

Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.

Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.

Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.

_____, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Adirama, Bandung, 2012.

Rumokoy, D.A. dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.

Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet.40, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009.

Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.

Wiyono, R., *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Sumber Internet:

Direktori Putusan Mahkamah Agung, "Putusan PN SLEMAN Nomor 156 / PID.Sus / 2013 / PN.Slmm Tahun 2013", <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/2c11780d0dc4b5f4f7e684b2d25c4e1a>, diakses tanggal 24/10/2017.

Liputan6, "Tewaskan 7 Orang, Dul Ahmad Dhani Divonis Bebas", <http://showbiz.liputan6.com/read/2078684/tewaskan-7-orang-dul-ahmad-dhani-divonis-bebas>, diakses 24/10/2017.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).